

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedudukan anak ditentukan dari keabsahan perkawinan orangtuanya, dimana anak tersebut lahir dalam sebuah perkawinan yang sah atau anak tersebut lahir di luar perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) suatu perkawinan dianggap sah dan dilindungi hukum apabila perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anak sebagai generasi penerus bangsa berhak mendapatkan perlindungan dari negara, perlindungan yang diberikan oleh negara ini dilindungi oleh hukum dan diberikan tanpa diskriminasi dan negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dibentuk pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.¹

¹ Sasmiar, "Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010 Oleh : Sasmiar 1", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2010, hlm. 67.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang merupakan bentuk perlindungan anak dari negara yaitu dengan memberikan identitas diri anak yang dituangkan di dalam akta kelahiran. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran”. Sementara itu UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan keterangan, pengakuan, keputusan, tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi (nomina). Contoh: kelahiran, perkawinan.²

² Kamus Besar. (2016). Diambil kembali dari Kamus Besar: <http://www.kamusbesar.com/773/akta>. Diakses pada tanggal 07 Desember 2023 pukul 02.19 WIB.

Menurut Henry S. Siswosoediro, akta kelahiran adalah suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi tentang informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran adalah bukti sah yang otentik mengenai status anak yang diterbitkan oleh Lembaga Negara yang berwenang. Selanjutnya Akta kelahiran juga diartikan sebagai suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum orang tersebut.³ Pengertian tersebut mengandung makna pengakuan yang artinya ada ikatan hak dan kewajiban. Jadi seseorang yang memiliki Akta Kelahiran berarti ada pengakuan negara bahwa secara sah menjadi warga negara tertentu sehingga apa yang menjadi haknya negara mempunyai kewajiban untuk memenuhinya.

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.⁴

³ Henry Siswosoediro (2008). *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*. Jakarta : Visimedia, hlm. 14.

⁴ Sharing Tips Hidup Sehat, *Pengertian Akta Kelahiran Menurut Ahli*: <http://sheringtipshidupsehat.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-aktakelahiran-menurut-ahli.html>. Diakses pada tanggal 07 Desember 2023 pukul 02.39 WIB.

Peristiwa kelahiran itu perlu memiliki akta autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah dapat kita lihat identitas seseorang yang pasti dan sah adalah berdasarkan bukti akta kelahiran yang dikeluarkan dari lembaga yang berwenang. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Akta Kelahiran adalah penting kedudukannya didepan hukum untuk membuktikan identitas diri kewarganegaraan seorang anak yang merupakan hak bagi setiap anak yang baru di lahirkan.

Dari beberapa pengertian di atas, jelaslah tidak semua surat dapat disebut akta melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah: 1) Harus ditandatangani; 2) memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak perikatan; 3) Diperuntukan sebagai alat bukti.

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan Akta Kelahiran. Pertama, sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang. Kedua, Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang. Ketiga, sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah. Keempat, sebagai dokumen penting untuk masuk sekolah hingga perguruan

⁵ Victor M. Situmorang, & Cormentya Sitanggang (1996). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Ed.1, Cet.2. Jakarta : Sinar Grafika.

tinggi dan melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI. Kelima, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Keenam, sebagai salah satu instrumen hak anak, karena anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.⁶

Akta kelahiran sebagai identitas diri seorang anak juga menjadi salah satu syarat dimana anak tersebut nantinya akan diberikan Nomor Induk Kependudukan di saat anak tersebut sudah dewasa, di mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3, yaitu:

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan. Hak atas identitas merupakan hak dasar yang melekat pada

⁶ Dukcapil Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, *Pentingnya Pembuatan Akta Kelahiran*, <http://disdukcapil.tanahbumbukab.go.id/2019/10/pentingnya-pembuatan-akta-kelahiran.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 22.19 WIB.

setiap anak yang wajib diberikan negara. Identitas anak diberikan segera setelah anak itu lahir secara gratis. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta mudah untuk mengenalinya. Sementara kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum bahwa seseorang adalah warga negara yang terkait dengan status, perlindungan dan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan.

Dengan ketiadaan kepemilikan akta kelahiran ini, menyebabkan ketidakjelasan identitas anak, yang akan membawa sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban perdagangan manusia, mudah dijadikan pekerja anak, rawan menjadi korban kejahatan seksual, dan lain-lain. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran menunjukkan kepedulian tentang hak anak oleh orang tua dan pemerintah perlu ditingkatkan.⁷

Selama ini kita masih beranggapan bahwa tidak ada hubungan antara administrasi kependudukan dan perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia. Hilangnya Hak Anak atas tanda kewarganegaraan berupa “Akta Kelahiran” sangat terasa pada saat anak-anak diharuskan memiliki Akta Kelahiran untuk masuk sekolah atau pengurusan ijazah sekolah. Permasalahan Akta Kelahiran bukan hanya permasalahan administratif semata. Namun juga mengakibatkan hilangnya hak pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hak-hak lain yang seharusnya diberikan pada anak. Adapun fungsi utama

⁷ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Kemenko PMK Dorong Agenda Prioritas Kepemilikan Akta Kelahiran*”, Siaran Pers Nomor : 28/HumanPMK/III/2017.

dari Akta Kelahiran adalah; 1) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya; 2) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Namun demikian permasalahan berkaitan dengan Akta Kelahiran seringkali muncul dari permasalahan orang tua antara lain status pernikahan orang tua, kepemilikan dokumen kependudukan dan faktor ekonomi orang tua.

Penerbitan sebuah akta kelahiran memiliki beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa informasi yang akan tercatat di dalam akta kelahiran menjadi identitas diri seorang anak yang bersifat autentik. Menurut Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akta kelahiran dianjurkan untuk diurus selambatlambatnya 60 hari setelah anak dilahirkan. Sebab, akta kelahiran merupakan dokumen utama sebagai bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dukcapil.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk. Hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang pada bulan Februari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak,

yaitu dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin.⁸

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu, yang termasuk dalam kategori Pasal ini adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain;
- 2) Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan kehendaki oleh salah satu atau ayahnya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain;
- 3) Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan;
- 4) Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya;
- 5) Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah;

⁸ Iskandar, L. (2013). *Hak Anak yang Terabaikan*: <http://www.kpai.go.id/berita/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>. Diakses pada tanggal 07 Desember 2023 pukul 02.19 WIB.

- 6) Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka perlu menentukan lain, misalnya dalam agama Katholik tidak mengenal adanya cerai hidup tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak diluar kawin;
- 7) Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapatkan ijin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satunya dari mereka telah mempunyai isteri, tetapi mereka tetap campur dan membiarkan anak tersebut anak ini dinamakan juga anak luar kawin;
- 8) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya;
- 9) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama;
- 10) Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama.⁹

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebenarnya mempertegas berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak luar kawin, yang juga mempunyai hak yang sama dengan anak-

⁹ Witanto, D.Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

anak yang lain, berkaitan dengan hak akan identitas, nama, dan hak untuk mengetahui orangtuanya yang hanya dapat dibuktikan dengan sebuah akta kelahiran¹⁰, dimana akta kelahiran adalah salah satu bukti identitas diri seorang anak, hal ini ditegaskan di dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 Ayat 1, 2 dan 3, yaitu:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Penerbitan Akta Kelahiran akan dilakukan oleh instansi berwenang di bidang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Selain Akta Kelahiran, anak juga akan langsung mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK). Sedangkan untuk prosedur pengajuan Akta Kelahiran anak di luar nikah, Setelah menyiapkan syarat daftar akta kelahiran, prosedurnya tetap sama seperti prosedur pengajuan Akta Kelahiran normal pada umumnya.¹¹

¹⁰ Djumikasih, "Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin", Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya, Vol.6 No.2, Agustus 2013, hlm. 212.

¹¹ Kompas.com, "Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak di Luar Nikah, Berikut Prosedurnya": <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/16/040000065/cara-mengurus-akta-kelahiran-anak-di-luar-nikah-berikut-prosedurnya>. Diakses pada tanggal 07 Desember 2023 pukul 02.44 WIB.

Namun tidak dapat dipungkiri, masih banyak masalah yang menyangkut akta kelahiran sehingga menimbulkan banyaknya gugatan serta permohonan untuk membatalkan sebuah akta kelahiran, misalnya kesalahan penulisan data yang ada di dalam akta kelahiran. Dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 102, pembatalan akta kelahiran ini dapat dilakukan dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, sehingga dirasakan pentingnya sebuah akta kelahiran serta mengetahui akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak.

Peraturan mengenai akta kelahiran ini diatur dalam ketentuan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Dalam ketentuan tersebut, setiap peristiwa kependudukan diatur. Dan warga negara wajib melaporkan baik oleh diri sendiri maupun keluarganya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 ayat 1 dan 2, menentukan:

- 1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil

membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Ketentuan di atas tidak menyebut pengadilan mana yang berwenang membatalkan akta kelahiran. Pertanyaan kemudian muncul, pengadilan manakah yang berwenang membatalkan akta lahir? Masyarakat dapat menebak-nebak ada dua pengadilan yang kemungkinan bisa menjadi tempat untuk mengajukan permohonan atau gugatan pembatalan akta kelahiran, yaitu Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal ini demikian juga diatur dalam ketentuan Pasal 60 huruf a adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak mengaturnya. Yang berbunyi: “Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: (a) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Ketentuan di atas juga tidak menyebut pengadilan mana yang berwenang membatalkan akta kelahiran. Dengan tidak adanya penyebutan pengadilan mana seharusnya ditempuh, apabila ingin melakukan pembatalan akta kelahiran, maka akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang ingin membatalkan akta kelahiran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kewenangan Kompetensi Absolut**

Pengadilan Dalam Mengadili Pembatalan Akta Kelahiran Terkait Kesalahan Data Orangtua”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas dan dikaitkan dengan judul penelitian, maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan yang akan dianalisa lebih lanjut ke dalam dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Apakah pengadilan negeri berwenang dalam mengadili pembatalan Akta Kelahiran terkait kesalahan data orangtua?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 64/Pdt.G/2019/PN.Kwg dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 15/G/2022/PTUN.Sby tentang pembatalan Akta Kelahiran karena kesalahan data orang tua telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data kemudian dianalisis, sehingga diperoleh fakta yang jelas tentang Kewenangan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Mengadili Pembatalan Akta Kelahiran Terkait Kesalahan Data Orangtua. Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pengadilan Negeri berwenang dalam mengadili pembatalan Akta Kelahiran terkait kesalahan data orangtua
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 64/Pdt.G/2019/PN.Kwg dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 15/G/2022/PTUN.Sby tentang pembatalan Akta Kelahiran karena kesalahan data orang tua telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka dengan adanya penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara dan khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan ataupun referensi yang dapat memberikan informasi teoretis juga empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan masukan kepada para penegak hukum serta pihak terkait dan bahan informasi bagi semua kalangan guna menambah pengetahuan mengenai

Kewenangan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Mengadili Pembatalan Akta Kelahiran Terkait Kesalahan Data Orangtua.

E. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti yang mencakup definisi-definisi operasional.¹² Berikut ini adalah beberapa definisi atau untuk membantu dalam memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Kewenangan

Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

2. Pengadilan

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Sedangkan menurut Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan adalah pengadilan tata usaha

¹² Soerjono Soekanto (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3. Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 132.

negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court*, dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda, yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹³ Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia¹⁴.

3. Akta Kelahiran

Dikutip dari Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Bakir dan Suryanto (2006), akta adalah surat tanda bukti yang menyatakan keterangan atau pengakuan atau keputusan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan / disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi akta kelahiran adalah surat tanda bukti yang menyatakan bahwa seseorang telah lahir. Akta kelahiran juga bisa dikatakan akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Pengertian lain akta kelahiran adalah bentuk anak yang merupakan bentuk pengakuan negara terhadap seseorang di hadapan hukum¹⁵.

¹³ Ahmad Fathoni Ramli (2013). *Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 2.

¹⁴ Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Pengertian Peradilan*, <http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertianperadilan.html>, diakses pada 17 November 2023 pukul 11.31 WIB.

¹⁵ Kumparan, *Pengertian Akta Kelahiran dan Fungsinya*, <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-akta-kelahiran-dan-fungsinya>, diakses pada tanggal 17 November 2023 pukul 12.15 WIB.

Menurut Henry S. Siswosoediro, akta kelahiran adalah suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi tentang informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

4. Peraturan Perundang-undangan

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo* Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

F. Landasan Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan pegangan teoritis.¹⁶ Dalam sebuah penelitian fungsi teori adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechts gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzekerheid*).¹⁷

¹⁶ M. Solly Lubis (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju, hlm. 80.

¹⁷ Achmad Ali (2002), *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.85.

Menurut Sugiyono landasan teori adalah dasar dari sebuah penelitian yang perlu ditegakkan supaya suatu penelitian memiliki dasar yang kuat dan tidak hanya sekedar aktivitas coba-coba.¹⁸ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan dan teori kepastian hukum adalah sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*¹⁹. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan *“authority”* dalam bahasa inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *“Authority”* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*²⁰ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

¹⁸ Sampoerna University, *Pengertian Landasan Teori Menurut Para Ahli*: <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/landasan-teori-adalah/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 11.45 WIB.

¹⁹ Nur Basuki Minarno (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama, hlm. 65.

²⁰ *Ibid.*

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18, secara konvensional untuk penyelesaian suatu sengketa di Indonesia dilakukan di lembaga-lembaga peradilan yang dilaksanakan di bawah kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (2), (3), (4), dan (5), di bawah Mahkamah Agung

²¹ Indroharto (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

terdapat 4 badan peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”²²

Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan: “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”²³ Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

- 1) Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
- 2) Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara.
- 3) Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.

²² Sudikno Mertokusumo (1999), *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty, hlm 145.

²³ *Ibid.*, hlm 145.

- 4) Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
- 5) Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
- 6) Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.²⁴

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.²⁵ Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni

²⁴ Margono (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37.

²⁵ Busyro Muqoddas, “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta, 2002, hlm. 21.

kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.²⁶

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

G. Orisinalitas Penelitian

Dalam hal ini tidak banyak penelitian yang mengkaji mengenai Kewenangan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Mengadili Pembatalan Akta Kelahiran, namun disetiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan pembandingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
-----	---------------	-------	------------------

²⁶ Margono, 2012. *Op.Cit.*, hlm. 51.

1.	Natasya Immanuela Sandjojo	Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak	Penelitian mengenai akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang menimpa anak, serta peninjauan terhadap penetapan dan putusan hakim di pengadilan yang berperan dalam perbuatan hukum pembatalan akta kelahiran. . Penelitian ini juga menggambarkan pentingnya akta kelahiran karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan akta kelahiran. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai akibat hukum pembatalan akta kelahiran. Perbedaan yang didapatkan dari kedua penelitian ini ialah pada penelitian terdahulu lebih berfokus mengenai bagaimana akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang berpengaruh terhadap anak, sedangkan penelitian yang sedang berjalan saat ini berfokus pada Kewenangan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Mengadili Pembatalan Akta Kelahiran Terkait Kesalahan Data Orangtua.
----	----------------------------------	--	---

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata cara untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan²⁷, sedangkan cara penelitian adalah suatu kerja ilmiah (*Scientific Work*) yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan

²⁷ Koentjaraningrat (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia, hlm. 16.

konsisten. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan penelitian.²⁸ Metode penelitian adalah istilah yang luas. Metodologi penelitian adalah ilmu atau uraian tentang metode, yang digunakan untuk memecahkan masalah mengenai hukum, baik untuk keperluan akademis maupun keperluan praktek hukum.²⁹

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yang artinya bahwa penelitian ini mengacu pada norma hukum positif yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan dikumpulkan bahan-bahan yang akan diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku, serta peraturan-peraturan yang berhubungan pada ruang lingkup yang berhubungan dengan permasalahan yang mencakup dalam penulisan ini dan setelah mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang dituliskan menurut peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Tujuan penelitian ini bertumpu pada upaya menemukan kemanfaatan hukum bekerja atau dijalankan di tengah masyarakat.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui tahapan pengecekan bahan pustaka yang ada termasuk pada data sekunder serta disebut juga sebagai penelitian kepustakaan.³⁰

²⁸ Abdulkadir Muhammad (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

²⁹ Hukum Online, *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Moedji (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 12.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani”.³¹

Metode penulisan yang dipakai adalah menggunakan metode normatif, dimana pendekatan menggunakan metode normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam penelitian normatif tersebut, meliputi pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir). Dengan mempelajari pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum, sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 133.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³²

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis merupakan melakukan tindakan analisis terhadap bahan hukum yang tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.³³

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti Undang-undang dan Putusan Pengadilan serta berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan dasar yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

³² Peter Mahmud Marzuki (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Kencana, hlm. 35.

³³ Suhaimi, “*Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*”, Vol.19 No.2, Yustitia, 2018, hlm. 208.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam hal ini yaitu menggunakan kamus hukum dan kamus lainnya yang relevan dengan penelitian ini guna menunjang penelitian yang digunakan.

4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan keseluruhan bahan hukum baik secara primer dan sekunder hingga tersier akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Adapun analisis yang dilakukan dengan cara :

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

I. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah mengikuti pembahasan materi mengenai Kewenangan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Mengadili Pembatalan Akta Kelahiran Terkait Kesalahan Data Orangtua dalam penelitian hukum ini,

perlu kiranya penulis memberikan suatu sistematika penelitian. Penelitian tersebut terdiri dari empat bab. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis menjabarkan secara ringkas mengenai sistematika penulisan dari proposal ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang permasalahan dari penelitian hukum, pokok permasalahan sebagai batasan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang akan dibahas pada masing-masing bab pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN DAN AKTA KELAHIRAN

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang kewenangan dan akta kelahiran. Bab ini merupakan penjelasan dari bab sebelumnya dan akan dibahas kemudian dalam bab selanjutnya.

BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN DALAM MENGADILI PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN TERKAIT KESALAHAN DATA ORANGTUA

Pada bab ini penulis menguraikan dan membahas mengenai apakah pengadilan negeri berwenang dalam mengadili pembatalan Akta Kelahiran terkait kesalahan data orangtua dan apakah Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Kwg serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 15/G/2022/PTUN.Sby tentang pembatalan akta kelahiran karena kesalahan data orang tua telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dan simpulan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini, kemudian diakhiri dengan saran-saran kepada pihak yang terkait sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan dalam penulisan hukum ini.